

PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/15 Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN			
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:		
Dioctajai dan Disankan.	Dibaat oleli.		
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah		
Direktur Utama	QHSE Officer		

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : -

Halaman : 1 dari 5 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengidentifikasian dan penelaahan terhadap aspek - dampak lingkungan pada seluruh proses/ kegiatan di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk, dilakukan secara efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengidentifikasian dan penelaahan terhadap aspek dan dampak lingkungan baru yang mungkin timbul walaupun pengelolaan terhadap dampak penting yang harus dikelola telah dilakukan di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. Prosedur ini meliputi tahapan:

- a. Identifikasi Aspek dan dampak;
- b. Penilaian Dampak;
- c. Penentuan Dampak Penting;
- d. Distribusi Dokumen Dampak Penting

3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausul 6.1.
3.2 ISO 14001:2015 Klausul 6.1.
3.3 ISO 14001:2015 Klausul 6.1.
3.4 ISO 14001:2015 Klausul 6.1.
3.5 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.6 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.7 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.8 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.9 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.2 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.3 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
3.4 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
4 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
5 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
6 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
7 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
8 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
9 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian

Peluang

Klausul 6.1.2 : Aspek Lingkungan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- **4.1. Aspek** adalah Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan;
- **4.2. Dampak** adalah Setiap perubahan pada lingkungan apakah merugikan atau menguntungkan seluruhnya atau sebagian yang diakibatkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari organisasi;
- **4.3. Lingkungan** adalah keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya;
- 4.4. Aspek Normal adalah Suatu kegiatan yang berlangsung dalam kondisi semestinya;
- **4.5. Aspek Abnormal** adalah Suatu kegiatan yang tidak diharapkan pada kondisi normal, namun masih dalam toleransi terkendali/ dapat diatasi, misalnya perawatan alat inspeksi, bocoran tabung fumigan, ceceran oli, bocoran bahan radiasi;
- **4.6. Kondisi Darurat** adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi secara tiba-tiba berdampak buruk pada lingkungan, misalnya kebakaran, peledakan, gempa dan kondisi darurat lainnya:
- **4.7. Daftar Aspek dan Dampak Penting** adalah Daftar dari seluruh aspek dan dampak penting yang telah dievaluasi berdasarkan skala prioritas.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer dan PIC Departemen

- 5.1.1. Mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan dari semua kegiatan usaha PT Indonesian Tobacco Tbk.;
- 5.1.2. Memelihara identifikasi aspek dan dampak yang telah disahkan oleh Direktur atau Top Management;



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : -

Halaman : 2 dari 5 Tanggal Terbit : 30/09/2022

5.1.3. Memastikan departemen-departemen terkait menerima rekaman / Salinan identifikasi aspek dan dampak lingkungan;

5.1.4. Malaporkan kepada Direktur atau Top Management jika kurang dari 6 (enam) bulan terjadi perubahan internal atau peraturan perundangan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

5.2. Direktur / Top Management

- 5.2.1. Menyediakan sumber daya atau fasilitas untuk memitigasi dampak lingkungan dari kegiatan usaha Organisasi;
- 5.2.2. Memonitor seluruh aspek dan dampak lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya.

6. URAIAN

Setiap Organisasi atau perusahaan yang menerapkan ISO 14001:2015 harus menetapkan prosedur dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak lingkungan, termasuk mempertimbangkan aktivitas yang masuk dalam rencana industri. Menyadari akan pentingnya identifikasi aspek dan dampak lingkungan ini, maka manajemen PT Indonesian Tobacco Tbk. menetapkan prosedur aspek dan dampak lingkungan sebagai pedoman bagi personil dalam mewujudkan sasaran lingkungan yang tertuang dalam kebijakan mutu dan K3L.

Aspek-aspek tersebut dapat dibagi menjadi aspek langsung maupun tidak langsung. Aspek lingkungan langsung mencakup tindakan langsung dari industri, seperti bagaimana industri mengelola limbah. Sedangkan aspek lingkungan tidak langsung biasanya dirasakan oleh organisasi atau perusahaan yang non-industri. Sebab pada aspek ini perusahaan/industri akan lebih berfokus pada dampak tidak langsung dari produk atau service yang mereka sajikan.

6.1. Identifikasi Aspek dan Dampak

- 6.1.1. QHSE Officer dan PIC Departemen terkait mengidentifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan dari seluruh proses kegiatan yang ada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya berdasarkan area lokasi, dengan pengamatan langsung di lapangan;
- 6.1.2. QHSE Officer dan dan PIC Departemen terkait mengidentifikasi aspek dan dampak dengan menggunakan 3 (tiga) kemungkinan kondisi :
 - a. Keadaan Normal;
 - b. Keadaan Abnormal;
 - c. Keadaan Darurat.
- 6.1.3. Hasil identifikasi aspek dan dampak tersebut di catat pada form FM-QHSE-15-01 untuk kemudian dilakukan penilaian dampak penting;

6.2. Evaluasi Dampak Lingkungan

Berikut adalah metode penilaian Evaluasi Dampak Lingkungan:

Nilai	A. Keterkaitan dengan peraturan perundangan
1	Tidak ada peraturan perundangan
2	Terkait peraturan perundangan tapi tidak melanggar
3	Tidak konsisten menjalankan pada peraturan perundangan



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : -

Halaman : 3 dari 5 Tanggal Terbit : 30/09/2022

4	Tidak menerapkan peraturan perundangan						
5	Melanggar peraturuan perundangan						
Nilai	B. Konsekuensi / Dampak						
1	Gangguan pada kenyamanan						
2	Memberikan dampak yang minimum jangka pendek dan/atau segera						
	dapat ditanggulangi						
3	Rusaknya sumber daya alam namun membutuhkan intervensi						
	manajemen. Membahayakan bagi Kesehatan atau keselamatan						
	manusia, cidera berat						
4	Rusak tetap pada seumber daya alam. Menyebabkan cidera permanen						
	pada manusia						
5	Menyebabkan kematian (fatality) pada manusia / hewan						
Nilai	C. Kemungkinan terjadi / Frekuwensi						
1	Terjadi setiap tahun atau lebih						
2	Terjadi setiap bulan atau kurang dari satu tahun						
3	Terjadi setiap minggu atau kurang dari satu bulan						
4	Terjadi setiap hari						
5	Terjadi terus-menerus						
Nilai	D. Sebaran dampak lingkungan						
1	Hanya pada lokasi aktivitas						
2	Terjadi pada lingkup departemen / bagian						
3	Terjadi pada area keluar departemen / bagian						
4	Terjadi pada di area luar pabrik						
5	Terjadi pada daerah kabupaten						
Nilai	E. Komponen terkena dampak						
1	1 komponen terkena dampak						
2	2 komponen terkena dampak						
3	3 komponen terkena dampak						
4	4 komponen terkena dampak						
5	5 komponen terkena dampak						
	komponen meliputi: udara, tanah, air, manusia, flora, fauna						



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : -

Halaman : 4 dari 5 Tanggal Terbit : 30/09/2022

Nilai	F. Tindakan manajemen dalam mengelola dampak lingkungan					
1	Identifikasi dampak / relokasi timbulnya sampah					
2	Praktek pengurangan jumlah buangan (residue)/praktek pemanfaatan kembali (re-use)					
3	Praktek proses daur ulang (recycle)					
4	Modifikasi perangkat pencegah aspek lingkungan (redesign)					
5	Mengganti / menghilangkan adanya aspek lingkungan					

6.3. Penilaian Dampak Penting

- 6.3.1. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait melakukan analisa terhadap aspek dan dampak lingkungan untuk menentukan aspek dan dampak penting. Analisa dilakukan dengan mengacu pada 6 (enam) kriteria dampak penting yaitu:
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - c. Sifat kumulatif dampak;
 - d. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
 - e. Luas wilayah persebaran dampak dan;
 - f. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
- 6.3.2. Enam kriteria tersebut dikelompokkan menjadi 2 parameter yaitu:
 - a. **Tingkat Akibat Dampak** yang terdiri dari : Jumlah manusia yang terkena dampak, Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, Luas wilayah persebaran dampak, Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
 - b. **Tingkat Kemungkinan Dampak** yang terdiri dari sifat kumulatif dampak. Seluruh dampak lingkungan diberi skor untuk menentukan tingkatnya.
- 6.3.3. QHSE Officer atau PIC Departmen terkait melakukan penilaian terhadap aspek dan dampak temuan baru dengan menggunakan form yang telah disahkan;

6.4. Penentuan Aspek dan Dampak Penting

- 6.4.1. QHSE dan Penanggung Jawab Lingkungan menghitung dampak / Risiko penting berdasarkan hasil rekapan yang telah dilakukan dan kemudian ditentukan tingkat pentingnya/risiko dampak dengan menggunakan matriks risiko (lihat lampiran nomor: IT/QHSE/ITI/15-02);
- 6.4.2. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait memeriksa dan menetapkan dampak penting dengan ketentuan:
 - a. Aspek penting bila hasilnya : (6) Sedang, (7-8) Tinggi, (9-10) Sangat Tinggi, atau memiliki indeks kemungkinan 5
 - b. Aspek tindak penting bila hasilnya (2-3) Sangat Rendah dan (4-5) Rendah.
- 6.4.3. MR dan Penanggung Jawab bagian terkait melaporkan hasil penentuan dampak penting kepada Direktur untuk dilakukan tindak lajut;
- 6.4.4. Hasil rekap tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pengelolaan lingkungan. Untuk kategori dampak/resiko tidak penting **Sangat**



PROSEDUR IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Nomor : IT/QHSE/SOP/15

Revisi : -

Halaman : 5 dari 5 Tanggal Terbit : 30/09/2022

rendah dan rendah pengelolaan dilakukan untuk pemeliharaan dan pencegahan terjadinya pencemaran, sedangkan kategori dampak/resiko penting: menengah, tinggi, dan sangat tinggi pengelolaan dilakukan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan aspek sejenis. Tujuan Program ditentukan untuk memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai diukur berdasarkan parameter-parameter kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang telah ditetapkan:

- 6.4.5. MR bersama Penanggung jawab bagian terkait merencanakan program pengelolaannya;
- 6.4.6. Program pengelolaan yang telah disusun dilaporkan kepada Direktur untuk mendapatkan pengesahan.

6.5. Distribusi Informasi Terdokumentasi

- 6.5.1. MR mendistribusikan informasi terdokumentasi tentang Aspek dan Dampak penting dan program pengelolaan lingkungan kepada unit-unit terkait sesuai daftar distribusi dokumen;
- 6.5.2. Seluruh informasi terdokumentasi sistem manajemen lingkungan mutu dan K3L dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/15-01 Form Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan
- IT/QHSE/FR/15-02 Form Daftar Pengendalian Aspek Penting
- IT/QHSE/FR/15-03 Form Analisis Tingkat Akibat Dampak
- IT/QHSE/FR/15-04 Form Analisis Tingkat Kemungkinan Dampak Risiko
- IT/QHSE/FR/15-05 Form Evaluasi Tingkat Dampak Risiko

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- IT/QHSE/ITI/P15-01 Lampiran Struktur Organisasi SML
- IT/QHSE/ITI/P15-02 Lampiran Matriks Risiko

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No No. Revisi Dokumen		Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui